

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Arti kata forensik menurut KBBI merupakan penerapan fakta-fakta medis pada masalah-masalah hukum yang berhubungan dengan ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran forensik juga merupakan cabang ilmu yang menghubungkan antar ilmu kedokteran yang lain, seperti : (a) Pemeriksaan toksikologi forensik; (b) Pemeriksaan histopatologi; (c) Antropologi biologi; (d) Pemeriksaan teknik superimposisi; (e) Pemeriksaan laboratorium forensik dapat menganalisis banyak hal mulai dari sidik jari, DNA, analisis kimia, analisis fisika, dan lain-lain. Kelengkapan peralatan pemeriksaan penunjang dalam instalansi forensik dapat mempermudah seorang dokter untuk mencari teka-teki pada seorang jenazah. (Ohoiwutun, 2016)

Menurut Undang Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Acara Pidana (KUHAP) pada Pasal 184 ayat (1). Keterangan ahli merupakan satu diantara alat bukti yang legal , dalam pengertian ini seseorang yang mempunyai keahlian khusus berhak dalam memberikan keterangan ahli guna kepentingan persidangan dengan maksud untuk membuat jernih suatu perkara pidana. Dalam hal kedokteran forensik dan medikolegal keterangan ahli dapat berupa *Visum et Repertum* dimana bagi penyidik *Visum et Repertum* sangat berarti untuk dapat mengungkap suatu kebenaran sedangkan bagi jaksa penuntut umum, keterangan ahli dipergunakan untuk menentukan pasal yang akan diberikan kepada tersangka dan untuk hakim dapat dipergunakan sebagai alat bukti formal untuk memvonis tuntutan hukum pidana terhadap seseorang.

Visum et Repertum dalam Bahasa latin berarti “*Visa*” yang berarti melihat dan “*Repertum*” yang berarti melapor. Secara etimologi *Visum et Repertum* adalah mencatat apa yang dilihat dan ditemukan. Dari segi hukum diartikan bahwa *Visum et Repertum* merupakan sebuah laporan tertulis dibawah sumpah terkait hal yang dilihat dan ditemukan oleh dokter dan dibuat atas permintaan penyidikan untuk kepentingan peradilan. (Bhaharu C W, 2017)

Secara umum jenis *Visum et Repertum* dibagi 2 , yaitu : *Visum et Repertum* korban hidup yang biasanya merupakan kasus perlukaan, kekerasan kesusilaan, keracunan, psikiatri, dan lain lain, dan *Visum et Repertum* korban meninggal/Jenazah. Setiap jenis dari *Visum et Repertum* memiliki komponennya masing-masing, tetapi secara umum komponen yang wajib dimiliki adalah bagian *Pro Justitia*, pendahuluan, pemberitaan (hasil pemeriksaan), kesimpulan, dan penutup. Kualitas *Visum et Repertum* dianggap baik apabila dapat memenuhi skor rata-rata pada tiap bagiannya.

Peran seorang dokter bukan hanya menyembuhkan dan memberi pengobatan kepada pasien, tetapi juga sebagai penegak hukum yang membantu penyidik dan polisi dalam perkara persidangan dengan menulis surat keterangan medis atau disebut *Visum et Repertum*. Dalam Standar Nasional Pendidikan Profesi Dokter Indonesia (SNPPDI) tahun 2019 dijabarkan bahwa pembuatan *Visum et Repertum* merupakan kompetensi yang bernilai 4 yang berarti seorang dokter harus bisa mendiagnosis, dan secara mandiri melakukan penatalaksanaan sampai tuntas, kompetensi tingkat 4 juga berarti keahlian ini harus dicapai ketika lulus dokter sehingga seseorang yang telah disumpah dokter dianggap memiliki kemampuan untuk menyusun *Visum et Repertum* dalam bentuk apapun. (*Standar Nasional Pendidikan Profesi Dokter Indonesia 2019*, 2019) (Afandi, 2017)

Dengan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa *Visum et Repertum* merupakan salah satu alat bukti legal diperadilan dan jika kualitasnya atau dalam pembuatannya tidak dapat menyesuaikan kaidah yang berlaku maka akan berefek pada tuntutan hukuman kepada terdakwa atau bahkan mendorong dokter ke dalam masalah pidana.

مَنْ اجْتَهَدَ وَبَدَّلَ مَا فِي وَسْعِهِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَكُتِبَ لَهُ تَمَامُ سَعْيِهِ

“Barangsiapa dengan kesungguhan hatinya mengerahkan kemampuannya, maka tidak diwajibkan mengganti dan amalan yang dikerjakan akan dianggap sempurna.” (Al-Hadits)

Berdasarkan hadits di atas, kita dapat mengetahui bahwa Allah menyukai hambanya yang bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan perkara yang diperintahkan. Dalam menghasilkan *Visum et Repertum* yang berkualitas dibutuhkan kesungguhan seorang dokter untuk dapat mengerahkan kemampuannya, walaupun dengan alat yang terbatas. Pembuatan *Visum et Repertum* yang sempurna maka tidak akan ada salah baginya, dan tidak ada keperluan mengulangi apa yang telah dilaksanakannya. (“Kaidah Ke-51,” t.t.)

Pada beberapa penelitian sebelumnya yang mengkaji tentang mutu *Visum et Repertum* di beberapa rumah sakit, banyak rumah sakit yang belum memiliki predikat baik pada saat dilakukannya penelitian. Padahal *Visum et Repertum* merupakan komponen penting yang digunakan untuk membuat terang suatu pidana. Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui apakah kualitas *Visum et Repertum* pada Rumah sakit Bhayangkara Polda

D.I.Y bernilai baik, sedang atau buruk. Rumah sakit Bhayangkara Polda D.I.Y sendiri dipilih oleh penulis dikarenakan tempatnya yang menjadi sentral dari berjalannya kedokteran forensik dan juga karena berhubungan langsung dengan pihak berwenang yaitu Polda D.I.Y.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan pada bagian sebelumnya maka dapat dirumuskan sebuah masalah, yaitu: apakah terdapat perbedaan kualitas visum et repertum jenazah sebelum dan sesudah terdapat instalasi forensik di Rumah Sakit Bhayangkara Polda D.I.Y?

C. Tujuan Penelitian

I. Tujuan Umum

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas *Visum et Repertum* jenazah pada instalasi forensik di Rumah Sakit Bhayangkara Polda D.I.Y

II. Tujuan Khusus

- 1) Membandingkan kedua kualitas dari *Visum et Repertum* jenazah sebelum dan sesudah terdapat instalasi forensik

D. Manfaat Penelitian

- 1) Bagi Peneliti

Mengetahui manfaat dari kualitas *Visum et Repertum* jenazah pada instalasi forensik di Rumah Sakit Bhayangkara Polda D.I.Y dan juga sebagai pemenuhan persyaratan kelulusan sarjana kedokteran.

2) Bagi Rumah Sakit

Setelah mengetahui kualitas dari *Visum et Repertum* nantinya informasi dari hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai landasan untuk dapat memberikan pelayanan instalasi forensik dan penegakan peradilan yang berkualitas

3) Bagi Instalasi Forensik

Setelah mengetahui kualitas dari *Visum et Repertum* diharapkan informasi dari hasil penelitian kualitas *Visum et Repertum* dapat memajukan pelayanan dari instalasi forensik

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini serupa dengan penelitian yang pernah dilakukan, antara lain :

No	Judul, Penulis, Tahun	Variabel	Desain Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1	Kualitas laporan <i>Visum et Repertum</i> kasus perlukaan korban hidup di rumah sakit bhayangkara palu tahun, Furqani, Muthaher, Nasrun, 2017	Kualitas laporan <i>Visum et Repertum</i>	Deskriptif retrospektif	Tempat dan waktu penelitian, jenis penelitian, dalam penelitian ini dibahas mengenai kualitas visum et repertum perlukaan	Persamaan terdapat pada variabel {dan analisisnya yang menggunakan skor herkutanto}
2	Tingkat kualitas <i>Visum et Repertum</i> perlukaan pada orang hidup di rumah sakit umum haji medan, Sianturi, 2020	Kualitas <i>Visum et Repertum</i>	Deskriptif retrospektif	Tempat dan waktu penelitian, jenis penelitian, dalam penelitian ini dibahas mengenai kualitas visum et repertum perlukaan	Persamaan terdapat pada variabel {dan analisisnya yang menggunakan skor herkutanto}
3	Perbedaan tingkat pengetahuan dokter umum tentang <i>Visum et Repertum</i> , Nuraga, 2012	Variabel bebas (dokter umum) dan variabel tergantung (tingkat pengetahuan dokter)	Analitik observasional dengan pendekatan cross sectional	Tempat dan waktu penelitian, jenis penelitian, variabel penelitian.	Sama-sama menganalisa <i>Visum et Repertum</i>

Tabel 1. Keaslian Penelitian